



**P U T U S A N**

**Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SURIANY**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Nomor 124 Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrial, S.H. & Associates, Advokat, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**CHRISANTO** bertempat tinggal di Jalan Mesjid Nomor 124 Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 06 April 2015 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat menikah di Stabat pada tanggal 07 Mei 1997, seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan, No. 14/TA-CATPIL/1997, bertanggal 07 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luas Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Langkat ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni ;
  - 2.1. **ERICA GANI**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Juli 1997 ;
  - 2.2. **EDWIN WISANTO**, laki laki, lahir pada tanggal 14 Juni 2001 ;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat Penggugat tersebut di atas dan bekerja sama dalam menjalankan usaha "Toko Intan" yang menjual bahan bahan untuk keperluan bangunan ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan bahagia dan jika terjadi perselisihan serta pertengkaran Penggugat dan Tergugat berusaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah dengan tujuan agar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap terjalin dengan baik ;
5. Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan Januari 2008 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali dan hal ini disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang sering pergi keluar rumah untuk bermain judi dan pulang hingga larut malam ;
6. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah berusaha menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya untuk tidak bermain judi lagi, namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan akhirnya pada sekitar tahun 2012 Tergugat ditangkap oleh pihak POLDA Sumatera Utara dan berdasarkan putusan pengadilan Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama  $\pm 3$  (tiga) bulan ;
7. Bahwa setelah Tergugat selesai menjalani pidana karena bermain judi, selanjutnya Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dan untuk itu Penggugat tetap berusaha untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat dan malah sebaliknya Tergugat dengan kata kata kasar memaki maki serta mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Binjai ;
8. Bahwa dikarenakan Penggugat masih berkeinginan untuk tetap mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat hanya beberapa hari berada di rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya kembali pulang ke tempat kediaman Penggugat tersebut di atas dengan harapan agar Tergugat dapat merubah sikap dan prilakunya agar tidak bermain judi lagi ;
9. Bahwa setelah Penggugat kembali pulang ke rumah, ternyata Tergugat tetap tidak mampu meninggalkan kebiasaannya untuk bermain judi, sehingga dikarenakan Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka akhirnya sejak awal Januari 2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga gugatan ini diajukan Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat ;

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi, sehingga beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini agar Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan hukum yang amarnya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

11. Bahwa selain dari pada itu, mengingat anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat yang bernama EDWIN WISANTO, laki laki, lahir pada tanggal 14 Juni 2001 masih berusia di bawah umur dan sangat membutuhkan pemeliharaan, perhatian dan pendidikan yang layak, maka beralasan hukum apabila hak asuh terhadap EDWIN WISANTO diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai usia anak tersebut dewasa ;

12. Bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ERICA GANI dan EDWIN WISANTO kiranya wajar dan beralasan hukum apabila Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

## **Primair ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No. 14/TA-CATPIL/1997, bertanggal 07 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luas Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Langkat i.c Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Langkat di Stabat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat untuk didaftarkan dalam daftar yang ditentukan untuk itu ;

4. Menyatakan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama EDWIN WISANTO diberikan kepada Penggugat sampai usia anak yang bersangkutan dewasa ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ERICA GANI dan EDWIN WISANTO setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

## **Subsidiar ;**

Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 April 2015, 23 April 2015 dan tanggal 30 Mei 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi-fotokopi yang masing-masing telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan dokumen-dokumen aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/TA-CATPIL/1997 tanggal 07 Mei 1997, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 02.0207.2008.03731 tanggal 07 Juli 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2153/1997 tanggal 08 Agustus 1997 atas nama Erica Gani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1982/2001 tanggal 09 Juli 2001 atas nama Edwin Wisanto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2015, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, menurut pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan memberikan keterangan, yang sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. NG BUDIMAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Saksi juga kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 1997 secara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat yaitu agama Budha;
- Bahwa dari perkawinan yang dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Erica Gani yang saat ini berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Edwin Wisanto yang saat ini berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan saat ini Saksi tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki toko yang bernama Toko Intan yang dikelola Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sebagai mata pencarian untuk perekonomian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan toko tersebut berada di rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah harmonis;
- Bahwa dari yang Saksi perhatikan dan berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi bahwa belakangan ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham, cekcok dan bertengkar yang berlangsung secara terus menerus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat cekcok-cekcok dan bertengkar-bertengkar tersebut ketika Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dengan Tergugat dan ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa semua cekcok dan semua pertengkaran tersebut terjadi disebabkan kebiasaan Tergugat yang suka bermain judi;
- Bahwa Saksi tahu karena hal tersebut karena Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dan Tergugat pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan di Pengadilan Negeri Stabat;
- Bahwa karena kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat sering pergi keluar rumah untuk bermain judi, sehingga ketika Tergugat pergi, jadi tidak mengurus usaha/toko tersebut;
- Bahwa karena hal tersebut, akhirnya jadi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi perselisihan, cekcok dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat, keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaannya bermain judi tersebut, tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan nasihat-nasihat tersebut, walaupun Tergugat sudah pernah dihukum karena bermain judi;
- Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal di satu rumah, namun sudah pisah ranjang, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini, Penggugatlah yang gigih menjalankan usaha toko, karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini, dari cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat masih tetap melakukan kebiasaan bermain judinya tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan, selain mengelola toko yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat;

## 2. SITI FATIMAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang bekerja di rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 1997 secara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat yaitu agama Budha;
- Bahwa dari perkawinan yang dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Erica Gani yang saat ini berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Edwin Wisanto yang saat ini berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki toko yang bernama Toko Intan yang dikelola Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sebagai mata pencarian untuk perekonomian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan toko tersebut berada di rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah harmonis;
- Bahwa namun belakangan ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham, cekcok dan bertengkar yang berlangsung secara terus menerus;
- Bahwa Saksi melihat cekcok-cekcok dan pertengkar-pertengkar tersebut;
- Bahwa semua cekcok dan semua pertengkar tersebut terjadi disebabkan kebiasaan Tergugat yang suka bermain judi;
- Bahwa Saksi tahu karena hal tersebut karena Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dan Tergugat pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa karena kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat sering pergi keluar rumah untuk bermain judi, sehingga ketika Tergugat pergi, jadi tidak mengurus usaha/toko mereka;
- Bahwa karena hal tersebut, akhirnya jadi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi perselisihan, cekcok dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaannya bermain judi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan nasihat-nasihat tersebut, walaupun Tergugat sudah pernah dihukum karena bermain judi;

- Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal di satu rumah, namun sudah pisah ranjang, yang mana hal tersebut Saksi lihat;
- Bahwa selama ini, Penggugatlah yang gigih menjalankan usaha toko, karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini, Tergugat masih tetap melakukan kebiasaan bermain judinya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 02.0207.2006.03731 yang menjelaskan bahwa Saksi merupakan pembantu di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan, selain mengelola toko yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan bahwa Penggugat sudah cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya (*conclusi*) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim, yang menjadi pokok-pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan (alasan) yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?
3. Apakah Penggugat berhak diberikan hak asuh atas anak yang bernama Edwin Wisanto yang merupakan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat?





4. Apakah Tergugat dapat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Erica Gani dan Edwin Wisanto setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dilakukan panggilan yang patut dan sah sebagaimana relaas panggilan, namun Tergugat tidak hadir, maka secara yuridis haruslah dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut di atas tidak melawan hukum dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/TA-CATPIL/1997 tanggal 07 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian atas suatu perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dibenarkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu, menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ng Budiman dan Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti surat berupa bukti P-1 berupa Kutipan akta perkawinan nomor 14/TA-CATPIL/1997 atas nama Keng An ( dalam hal ini Tergugat) dan Suriany (dalam hal ini Penggugat) yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 07 Mei 1997;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat (seorang wanita) dengan Tergugat (seorang pria) telah melakukan perkawinan pada tanggal 07 Mei 1997 secara agama Budha, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu apakah terdapat alasan (alasan) yang sah menurut hukum, bagi Penggugat untuk bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut yang merupakan tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 (dua), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:



- a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan suka bermain judi, yang mana kebiasaan Tergugat tersebut sukar disembuhkan;
- b. Bahwa karena kebiasaannya tersebut, akhirnya mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti surat berupa bukti P-5 berupa surat pernyataan Chrisanto (Tergugat) yang menyatakan pada angka 3 bahwa dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara saya (Tergugat) dan Suriany (Penggugat) serta tidak adanya harapan bagi saya dan Suriany (Penggugat) untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, maka dengan ini saya (Tergugat) dan Suriany (Penggugat) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis, karena kebiasaan Tergugat yang sukar disembuhkan yaitu suka bermain judi, bahkan Tergugat pernah dipidana (dihukum) selama 3 (tiga) bulan karena bermain judi oleh Pengadilan Negeri Stabat. Penggugat, keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat sudah berulang kali menasehati Tergugat agar menghentikan kebiasaannya bermain judi tersebut, namun tidak pernah diindahkan Tergugat dan sampai saat ini Tergugat masih tetap melakukan kebiasaan bermain judinya tersebut. Karena kebiasaan Tergugat tersebut, sehingga pada akhirnya mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu memaparkan bahwa terkait dengan alasan-alasan perceraian, terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena



jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi.

- b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan.
- c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, keterangan Saksi-saksi dan uraian-uraian beberapa yurisprudensi tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi yang sukar disembuhkan dan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat ketidakcocokan dan telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, yang selengkapannya akan dinyatakan secara tegas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang ketiga yaitu tentang apakah Penggugat berhak diberikan hak asuh atas anak yang bernama Edwin Wisanto yang merupakan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut yang merupakan tuntutan Penggugat dalam petitum ke-4 (empat), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

- a. Erica Gani lahir pada tanggal 24 Juli 1997, sebagaimana yang disebutkan dalam bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
- b. Edwin Wisanto lahir pada tanggal 14 Juni 2001, sebagaimana yang disebutkan dalam bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-4 (empat), Penggugat memohon agar Penggugat berhak diberikan hak asuh atas anak yang bernama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin Wisanto yang merupakan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati gugatan Penggugat yang memohon dalam petitum subsidairnya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hak asuh kedua anak Penggugat dengan Tergugat, karena secara mutatis mutandis, hal tersebut masih relevan karena baik anak pertama dan anak kedua, kedua-duanya berumur masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Majelis Hakim dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepadanya, dapat mempertimbangkan hak-hak asuh anak-anak tersebut, yang selanjutnya akan menguraikan selengkapnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Tergugat kerap kali pergi keluar rumah untuk bermain judi dan selalu pulang larut malam serta Tergugat tidak mau memperbaiki kebiasaannya untuk tidak bermain judi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan faktor psikologis (kejiwaan) anak-anak bahwa anak-anak biasanya lebih dekat kepada ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak-anak dan demi kehidupan anak-anak, maka hak asuh anak atas anak-anak tersebut yang bernama 1. Erica Gani dan 2. Edwin Wisanto akan lebih tepat diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak-anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat berhak diberikan hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Erica Gani dan Edwin Wisanto, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum dan Majelis Hakim berpendapat untuk kehidupan yang terbaik bagi anak-anak tersebut, yang selengkapnya akan dinyatakan secara tegas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang keempat yaitu tuntutan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat dapat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Erica Gani dan Edwin Wisanto setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, yang merupakan tuntutan Penggugat dalam petitum ke-5 (lima), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki usaha toko yang bernama Toko Intan yang dikelola secara bersama-sama yang mana toko tersebut merupakan mata pencarian dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan lain selain bersama-sama dengan Penggugat menjalankan toko yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan tidak adanya pekerjaan Tergugat, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dapat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Erica Gani dan Edwin Wisanto setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditolak, namun dengan demikian, jika suatu saat Tergugat telah memiliki penghasilan sendiri, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban sebagai orangtua untuk menanggung biaya-biaya kehidupan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat atau Pejabat yang ditunjuk untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengingat ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk wajib melaporkan putusan perkara ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum, yang selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg/125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/TA-CATPIL/1997 bertanggal 07 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kepala

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Catatan Sipil/Pegawai  
Pencatat Sipil Kabupaten Langkat  
i.c. Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Langkat  
putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Langkat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  1. Erica Gani, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 24 Juli 1997, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2153/1997 atas nama Erica Gani, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 08 Agustus 1997;
  2. Edwin Wisanto, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 14 Juni 2001, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1982/2001 atas nama Edwin Wisanto, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 09 Juli 2001;diserahkan kepada Penggugat, tanpa mengurangi hak-hak Tergugat untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak-anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak-anak tersebut;
7. Menghukum Tenggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat secara verstek untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015, oleh kami, Sohe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H., dan Maria Mutiara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 11/Pdt.G/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Stb tanggal 06 April 2015, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Hj. A. Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. A. Dewi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Panggilan .....      | Rp.375.000,- ;      |
| 2. ATK.....             | Rp.75.000,- ;       |
| 3. Materai putusan..... | Rp.6.000,00 ;       |
| 4. Redaksi.....         | Rp. 5.000,-;        |
| 5. PNBP.....            | <u>Rp.30.000.-;</u> |

Jumlah ..... Rp.591.000,-;

(lima ratus sembilan puluh satu rupiah).